



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN
ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya dinamika yang berkembang, dalam pelaksanaan proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait masih memerlukan waktu penyelesaian dan diperlukan pengaturan kembali terhadap daftar proyek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

2. Mengubah Daftar Proyek pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
SERTA TRANSMISI TERKAIT

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG
DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	LOKASI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Sungai Penuh	Pulau Sumatera	2 x 55
2.	PLTP Hululais	Pulau Sumatera	2 x 55
3.	PLTP Kotamobagu	Pulau Sulawesi	80 (Total)
4.	PLTP Sembalun	Pulau Lombok	2 x 10
5.	PLTP Tulehu	Pulau Ambon	2 x 10
6.	PLTA Pump Storage Upper Cisokan	Pulau Jawa	4 x 260
7.	PLTA Asahan 3	Pulau Sumatera	2 x 87
8.	PLTA Masang 2	Pulau Sumatera	55 (Total)
9.	PLTA Jatigede	Pulau Jawa	2 x 55
10.	PLTU Jawa 6	Pulau Jawa	2 x 1.000
11.	PLTU Indramayu	Pulau Jawa	1 x 1.000
12.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pulau Sumatera	2 x 200
13.	PLTU Parit Baru	Pulau Kalimantan	2 x 50
14.	PLTU Punagaya	Pulau Sulawesi	2 x 100
15.	PLTU Lombok	Pulau Lombok	2 x 50
16.	PLTG/PLTMG Bangkanai	Pulau Kalimantan	280 (Total)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
SERTA TRANSMISI TERKAIT

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150	20
2.	PLTP Hululais	Pekalongan	150	120
3.	PLTP Kotamobagu	Otam	150	32
4.	PLTP Sembalun	PLTU Lombok	150	60
5.	PLTP Tulehu	Incomer Waai-Paso	70	6
6.	PLTA Asahan 3	Simangkok	150	22
7.	PLTA Masang 2	Simpang Empat	150	30
8.	PLTA Pump Storage Upper Cisokan	Incomer Cibinong – Saguling	500	30
9.	PLTA Jatigede	Incomer Rancaekek- Sunnyaragi	150	20
10.	PLTU Indramayu	Cibatu Baru	500	200
11.	PLTU Jawa 6	Jawa Barat/ Jawa Tengah	500	25
12.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pangkalan Brandan	150	22
13.	PLTP Lumut Balai	Lahat	275	50
14.	PLTG/PLTMG Bangkanai	Muara Teweh	150	100

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
SERTA TRANSMISI TERKAIT

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA
DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	LOKASI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Tangkuban Perahu I	Pulau Jawa	2 x 55
2.	PLTP Kamojang 5	Pulau Jawa	1 x 30
3.	PLTP Ijen	Pulau Jawa	2 x 55
4.	PLTP Iyang Argopuro	Pulau Jawa	1 x 55
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Pulau Jawa	3 x 55
6.	PLTP Gunung Endut	Pulau Jawa	40 (Total)
7.	PLTP Rawa Dano	Pulau Jawa	1 x 110
8.	PLTP Cibuni	Pulau Jawa	1 x 10
9.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Pulau Jawa	1 x 50
10.	PLTP Karaha Bodas	Pulau Jawa	1 x 30 2 x 55
11.	PLTP Patuha	Pulau Jawa	3 x 55
12.	PLTP Tampomas	Pulau Jawa	1 x 45
13.	PLTP Tangkuban Perahu II	Pulau Jawa	2 x 30
14.	PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4	Pulau Jawa	2 x 110
15.	PLTP Gunung Ciremai	Pulau Jawa	2 x 55
16.	PLTP Baturaden	Pulau Jawa	2 x 110
17.	PLTP Dieng	Pulau Jawa	1 x 55 1 x 60
18.	PLTP Guci	Pulau Jawa	1 x 55
19.	PLTP Ungaran	Pulau Jawa	1 x 55

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	LOKASI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
20.	PLTP Seulawah Agam	Pulau Sumatera	110 (Total)
21.	PLTP Jaboi	Pulau Sabang	2 x 5
22.	PLTP Sarulla 1	Pulau Sumatera	3 x 110
23.	PLTP Sarulla 2	Pulau Sumatera	2 x 55
24.	PLTP Umbul Telumoyo	Pulau Jawa	1 x 55
25.	PLTP Simbolon Samosir	Pulau Sumatera	2 x 55
26.	PLTP Sipoholon Ria-ria	Pulau Sumatera	20 (Total)
27.	PLTP Sorik Marapi	Pulau Sumatera	240 (Total)
28.	PLTP Muaralaboh	Pulau Sumatera	2 x 110
29.	PLTP Bonjol	Pulau Sumatera	60 (Total)
30.	PLTP Lumut Balai	Pulau Sumatera	4 x 55
31.	PLTP Rantau Dadap	Pulau Sumatera	2 x 110
32.	PLTP Rajabasa	Pulau Sumatera	2 x 110
33.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	Pulau Sumatera	2 x 55
34.	PLTP Suoh Sekincau	Pulau Sumatera	4 x 55
35.	PLTP Wai Ratai	Pulau Sumatera	1 x 55
36.	PLTP Danau Ranau	Pulau Sumatera	2 x 55
37.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Pulau Sulawesi	2 x 20
38.	PLTP Bora Pulu	Pulau Sulawesi	40 (Total)
39.	PLTP Marana/Masaingi	Pulau Sulawesi	2 x 10
40.	PLTP Hu'u	Pulau Sumbawa	2 x 10
41.	PLTP Atadei	Pulau Adunara	2 x 2,5
42.	PLTP Sokoria	Pulau Flores	30 (Total)
43.	PLTP Mataloko	Pulau Flores	20 (Total)
44.	PLTP Oka Ile Ange	Pulau Flores	10 (Total)
45.	PLTP Jailolo	Pulau Halmahera	2 x 5
46.	PLTP Songa Wayaua	Pulau Bacan	5 (Total)
47.	PLTA Peusangan 4	Pulau Sumatera	1 x 83

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	LOKASI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
48.	PLTA Wampu	Pulau Sumatera	3 x 15
49.	PLTA Hasang	Pulau Sumatera	40 (Total)
50.	PLTA Semangka	Pulau Sumatera	2 x 28
51.	PLTA Bonto Batu	Pulau Sulawesi	110 (Total)
52.	PLTA Malea	Pulau Sulawesi	2 x 45
53.	PLTU Kaltim	Pulau Kalimantan	2 x 100
54.	PLTU Kalsel	Pulau Kalimantan	2 x 100
55.	PLTU Jawa 1	Pulau Jawa	1 x 1.000
56.	PLTU Jawa 3	Pulau Jawa	2 x 660
57.	PLTU Jawa 4	Pulau Jawa	2 x 1.000
58.	PLTU Jawa 5	Pulau Jawa	2 x 1.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN
PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Gunung Endut	Rangkasbitung	150	80
2.	PLTP Tangkuban Perahu I	PLTP Tangkuban Perahu II	150	5
3.	PLTP Ijen	Banyuwangi	150	60
4.	PLTP Iyang Argopuro	Probolinggo	150	30
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Ponorogo	150	60
6.	PLTP Rawa Dano	<i>Incomer</i> Menes- Asahimas	150	30
7.	PLTP Cibuni	<i>Incomer</i> Cianjur- Tangeung	70	50
8.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Pelabuhan Ratu	150	60
9.	PLTP Karaha Bodas	Garut	150	20
10.	PLTP Patuha	Lagadar	150	70
11.	PLTP Tampomas	<i>Incomer</i> Rancaekek- Cikasungka	150	35
12.	PLTP Tangkuban Perahu II	Subang Baru	150	10
13.	PLTP Gunung Ciremai	Mandirancan	150	40
14.	PLTP Baturaden	<i>Incomer</i> Rawalo- Kalibakal	150	20
15.	PLTP Guci	<i>Incomer</i> Kalibakal- Bumiayu	150	20
16.	PLTP Ungaran	Bawen	150	30
17.	PLTP Seulawah Agam	<i>Incomer</i> Sigli – Banda Aceh	150	16
18.	PLTP Sorik Merapi	Panyabungan	150	46
19.	PLTP Simbolon Samosir	Tarutung	150	50
20.	PLTP Sipoholon Ria-Ria	Tarutung - Porsea	150	8
21.	PLTP Bonjol	Payakumbuh	150	104

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
22.	PLTP Suoh Sekincau	Besai	150	38
23.	PLTP Wai Ratai	Teluk Ratai	150	40
24.	PLTP Danau Ranau	Muara Dua	150	90
25.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	PLTP Ulubelu 1 dan 2	150	20
26.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Kawangkoan	150	20
27.	PLTP Hu'u	Dompu	70	61
28.	PLTP Sokoria	Incomer Ropa - Ende	70	26
29.	PLTP Mataloko	Bajawa	150	50
30.	PLTA Peusangan 4	PLTA Peusangan 1	150	40
31.	PLTA Wampu	Brastagi	150	80
32.	PLTA Hasang	Incomer Rantau Prapat - Kisaran	150	30
33.	PLTA Semangka	Kota Agung	150	60
34.	PLTA Bonto Batu	Enrekang	150	14
35.	PLTA Malea	Makale	150	60
36.	PLTU Kaltim	Bontang	150	30
37.	PLTU Kalsel	Tanjung	150	100
38.	PLTU Jawa 1	Mandirancan	500	116
39.	PLTU Jawa 3	Switching Station Pemalang - Indramayu	500	20
40.	PLTU Jawa 5	Banten/Jawa Barat	500	25

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto